

Historisasi Multimedia Dan Hukum Keluarga

Anton Agung Wibowo, Imam Maliki
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Abstrack

Technological developments in today's era are certainly not directly created by humans in a sophisticated way like today's era which is known as the digital era, but these developments certainly proceed in accordance with human thinking over time, changes in human thinking towards ideas by developing innovations that make life easier. known as the industrial revolution, in the course of its development the revolution of human thought experienced 5 eras, the first, namely the 1.0 era, the era of changing human work systems, which originally used traditional methods, began to switch to machines, second, the 2.0 era, industrial innovations began to emerge, the third era, the beginning of 3.0. With the existence of the internet, the fourth 4.0 era is known as the digital period in all fields which have used automation systems, followed by the 5.0 era of digital content creation. The development of technology in the 5.0 era forces everyone to be able to utilize and use technology, including within the family sphere. The use of this technology is needed in the family system, but there needs to be a role in the family that takes advantage of digital developments in the family system, so there needs to be cooperation between families and government to provide education to families in strong family resilience in facing family problems in the digital era.

Keywords: *Historicization, Family Law, Multimedia.*

Abstrak

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang tentunya tidak secara langsung diciptakan oleh manusia secara canggih, perkembangan ini tentunya berproses sesuai dengan pemikiran manusia seiring zaman, perubahan pemikiran manusia terhadap ide-ide dengan mengembangkan inovasi-inovasi yang memudahkan kehidupan dikenal dengan istilah revolusi industry, yang mana pada perkembangannya revolusi pemikiran manusia mengalami 5 era yang *pertama* yaitu era 1.0 era pergantian sistem kerja manusia yang semula menggunakan tradisonal mulai beralih ke mesin, *kedua* era 2.0 mulai bermunculan inovasi-inovasi industry, era yang *ketiga* 3.0 awal adanya internet, *keempat* 4.0 dikenal priode digital pada semua bidang sudah menggunakan sistem otomatisasi selanjutnya era 5.0 penciptaan konten digital. Adapun perkembangan teknologi di era 5.0 ini memaksakan semua orang untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi, termasuk di dalam lingkup keluarga pemanfaatan teknologi ini diperlukan dalam sistem kekeluarga, namun perlu adanya peranan dalam keluarga yang memanfaatkan perkembangan digital pada sistem keluarga, maka perlu adanya kerjasama antar keluarga dan pemerintah untuk memberikan edukasi pada keluarga agar dapat menghadapi persoalan keluarga di era digital.

Kata kunci: Historisasi, Hukum Keluarga, Multimedia

A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah hubungan antar seorang laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada naluri lahiriah maupun batiniah, adanya sebuah ikatan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang tentunya dilakukan baik secara agama dan Negara tentunya tidak hanya bertujuan untuk kepuasan secara biologis saja namun hakikatnya tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia dan tidak pernah putus hingga akhir hayat pasangan tersebut karena pada prinsipnya perkawinan merupakan sebuah ikatan yang suci yang bermakna hidup bersama antara pasangan suami-isteri untuk membina sebuah hubungan keluarga, tujuan dari adanya perkawinan yaitu guna membina hubungan keluarga maka dalam hal ini perlu adanya aturan yang mengatur dengan tegas mengenai pembagian hak dan kewajiban dalam keluarga sebab keluarga perlu landasan guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka perlu adanya hukum yang mengatur sistem keluarga yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antar anggota keluarga, adanya hukum keluarga yang diterapkan dalam suatu negara tentunya sebagai salah satu solusi dari permasalahan keluarga seperti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hak asuh anak, harta gono-gini dan permasalahan keluarga lainnya, dimana hukum keluarga sendiri diciptakan untuk mewujudkan sebuah hubungan antara pria dan wanita yang dapat hidup rukun maka Negara dan agama mengatur dengan tegas mengenai ketentuan-ketentuan hukum dalam berkeluarga atau berumah tangga melalui pernikahan yang sah.¹

Berbicara mengenai permasalahan keluarga dimasa sekarang ini mengalami permasalahan yang kompleks dimana banyak permasalahan dalam keluarga disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pasangan suami dan isteri sehingga dapat menimbulkan sebuah adanya gejala dalam rumah tangga, pada dasarnya hidup dalam berumah tangga akan mengalami sebuah pasang surut hal ini

¹ Mawardi, "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 5-6.

lah yang dinamakan sebagai dinamika perkawinan,² dari permasalahan rumah tangga yang semakin hari semakin kompleks ini tentunya dapat dicegah dengan membangun pondasi rumah tangga yang kuat agar dapat memberikan sebuah pertahanan dari adanya permasalahan rumah tangga dari adanya permasalahan yang kompleks dikarenakan adanya sebuah perubahan zaman yang tentunya tidak dapat dihindari, dimana pada masa sekarang tentunya akan merubah suatu sistem dalam keluarga yang didasarkan adanya suatu perubahan nilai dan budaya yang dihadapkan pada masyarakat kontemporer tentunya juga perubahan dalam sistem keluarga kontemporer ini juga dilandasi adanya teknologi dan media social yang berkembang dalam keluarga sehingga pada perubahan ini zaman ini tidak serta merta menimbulkan dampak negatif saja dalam keluarga namun juga dapat menimbulkan dampak positif tergantung suatu hubungan keluarga menyikapi dari adanya sebuah perubahan zaman sekarang yang dikenal dengan zaman digitaisasi, dimana zaman digitalisasi ini tidak bisa ditolak kehadirannya dalam kehidupan berkualarga hal ini bersangkut pada hak asasi manusia yang telah diatur di dalam UUD 1945 yang mana mengatur adanya hak kebebasan, keadilan dalam perubahan digitalisasi ini mengakibatkan adanya sebuah perkembangan baru dimata publik dan mejadi sebuah tolak ukur regulasi nasional.³

Perubahan zaman ini tentunya memunculkan sebuah kebijakan hukum keluarga yang terus mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman yang seriap tahunnya mengalami perubahan, di Indonesia sendiri masalah keluarga dengan permasalahan zaman sekrang sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga menyebutkan bahwa ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi yang harus memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri serta

² Musaitir, “*Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri Prespektif Hukum Keluarga Islam*”, (Mataram:Jurnal Hukum Keluarga Jurusan al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram), hlm 153-155.

³ Muhammad Nasir, dkk, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*”, (Langsa: Taqmin Jurnal Syyariah dan hukum Vol, 04, No 02 Juli-Desmber 20 22), hlm 95.

mengembangkan diri dan keluarga untuk kehidupan yang harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, dalam Peraturan Pemerintah ini mengisyaratkan bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan persoalan keluarga dalam perkembangan zaman yang semakin berkembang, dalam PP No. 87 Tahun 2014 ini juga mengharapkan untuk setiap keluarga diharapkan memiliki kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri memasuki zaman yang semakin berkembang, menghadapi permasalahan keluarga di era zaman yang semakin berkembang ini tentunya diperlukan sebuah penyelesaian yang cepat guna menghadapi tantangan zaman ini, salah satu solusi keluarga dalam menangani perkembangan zaman ini yaitu dengan diiringi dengan kecerdasan manusia dan memanfaatkan perkembangan zaman ini dengan menjadikan sebagai media dalam membuat suatu aturan yang tidak ketinggalan zaman, maka persoalan keluarga di era zaman digital ini harus disikap dengan pendidikan karakter dalam lingkup keluarga dengan cara memanfaatkan media yang berkembang pada zaman sekarang, jadi dalam persoalan ini suatu permasalahan dalam keluarga zaman sekarang tergantung bagaimana antar keluarga dalam mencari solusi dalam perkembangan saat ini.⁴ Perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan adanya pembaharuan regulasi dan kodifikasi hukum keluarga yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari kepesatan dan kemajuan-kemajuan zaman sekarang, adanya perubahan dalam gaya hidup zaman sekarang mengakibatkan standar hidup baru dimata public serta menjadi birometer dalam regulasi Negara, keadaan ini merupakan salah satu bentuk perubahan hukum keluarga, adanya perubahan dibidang hukum keluarga tentunya menjadi sebuah kebutuhandan kepastian dalam memberlakukan regulasi hukum, Oleh karena itu, mengenai keterangan dalam latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba membahas dan berusaha menjelaskan mengenai tentang sekilas pengertian historisasi multimedia, kemudian

⁴ Nattasya Merliannadya, Mukarramah, “*Hukum Keluarga Dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0*”, (Yogyakarta: Qiyas: Vol, No. 1, April 2022), hlm 23.

menjelaskan mengenai ruang lingkup keluarga kemudian menjelaskan mengenai korelasi historisasi multimedia dengan hukum keluarga.

B. PEMBAHASAN

1. Sekilas Tentang Historitas Multimedia

Perkembangan zaman yang semakin maju saat ini yang mana sistem kerja dari yang tadinya bersistem tradisional sekarang mulai tergantikan dengan sistem teknologi atau sekarang dikenal dengan era 5.0 pada masa kini semua sector kehidupan sudah dilakukan dengan sistem otomatisasi dan robot, banyak perubahan yang terjadi pada masa sekarang ini tidak lain karena adanya sebuah inovasi yang tercipta dari berkembangnya pemikiran pola pikir manusia yang semakin maju atau kita kenal dengan revolusi industri, dimana definisi dari revolusi industri itu sendiri adalah perubahan cepat yang pada kehidupan manusia, revolusi industri ini terjadi di dasari adanya perubahan pola hidup serta pemikiran dari suatu bangsa dan negara. Perkembangan pemikiran manusia sekarang tentunya menciptakan sebuah inovasi-inovasi canggih dibidang kehidupan, inovasi baru ini tentunya mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan kehidupan sehari-hari adapun adanya sebuah revolusi industri dibidang kehidupan manusia ini tentunya tidak hadir baru-baru ini melainkan sudah ada sejak tahun pada 1800 tahun silam yang dipelopori Frindrich Engles dan Louis-Auguste Blanqui merupakan pelopor adanya revolusi industri pada pertengahan abad 19⁵ yang mana pada perjalanannya revolusi industri ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman adapun histori Historitas dari revolusi Industri setiap fasenya adalah:

a. Revolusi Industri 1.0

Revolusi 1.0 merupakan pertama kali muncul pada tahun 1750 tepatnya di Negara Inggris, revolusi ini dikenal dengan mulai terbentuknya pemikiran yang semula dalam kehidupan mengandalkan

⁵ Nattasya Merliannadya, Mukarramah, "*Hukum Keluarga Dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0*", (Yogyakarta: Qiyas: Vol, No. 1, April 2022), hlm 55.

tenaga hewan dan manusia kemudian dirubah dengan sistem kerja dengan mesin, Dimana perubahan industry 1.0 ini didasari adanya factor perubahan pertumbuhan ilmu pengetahuan yang berkembang sejak abad ke 16. Adapun perubahan besar pada revolusi ini dihidupkan manusia adalah pada sector pertanian, pertambangan, transportasi, manufaktur, dan teknologi dan di bidang politik, ekonomi, social dan budaya. Jadi pada Revolusi 1.0 ini merubah masyarakat dunia yang semula masyarakat agrarian yang kebanyakan bekerja sebagai petani kini berubah menjadi masyarakat industri.

b. Revolusi industri 2.0

Revolusi 2.0 ini terjadi pada awal abad 20 (1900-1960) dimana pada revolusi ini dikenal memiliki perkembangan industry yang sangat cepat terutama di negara-negara kolonial, kemudian berkembang ke Negara eropa, pada era ini dikenal mengalami perubahan atas produksi pabrik yang sudah menggunakan mesin maka pada periode ini dikenal dengan periode revolusi teknologi disebabkan pada periode ini terjadi lompatan besar dalam perkembangan budaya dan teknologi dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri penemuan inovasi pada era ini yaitu diciptakan pembangkit listrik dan motor pembakaran dalam.

c. Revolusi industri 3.0

Revolusi 3.0 periode ini muncul dari tahun 1960-2010 periode ini adalah sebuah awal adanya internet dan sebagai awal adanya teknologi digital pada periode ini mengalami sebuah perkembangan yang sangat pesat yang mana mulai muncul inovasi-inovasi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia melainkan sudah dikendalikan dengan robot dan sistem sudah menggunakan komputerisasi, pada periode ini kebanyakan memunculkan sebuah inovasi-inovasi yang didasari pada pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik Pada masa Revolusi industri 3.0 ruang dan waktu tidak lagi berjarak hal ini dikarenakan semuanya bisa diatasi dengan sistem digitalisasi. Revolusi industri 3.0 juga mengubah pola relasi dan

komunikasi masyarakat kontemporer. Pada sektor bisnis hal ini mengalami perubahan agar terus mengikuti perkembangan zaman. Namun hal ini bisa menjadi suatu kewaspadaan karena teknologi yang diciptakan membuat tenaga manusia menjadi tidak lagi diperhitungkan.

d. Revolusi Industri 4.0

Revolusi 4.0 ini dikenal dengan priode digital semua bidang yang digunakan pada masa ini menggunakan sistem otomatisasi karena mengendalikan sistem computer yaitu ditandai dengan adanya kecerdasan buatan (*artificien intelligent*) dimana inovasi robot yang diciptakan sudah menyerupai manusia, dimana inovasi revolusi 4.0 ini merupakan era digital disaat semua mesin terhubung melalui sistem internet.⁶ Revolusi 4.0 ini memiliki dampak yang positif diantaranya semakin banyaknya inovasi canggih yang sudah terjadi di seluruh dunia, namun revolusi 4.0 ini tidak hanya membawa dampak negative masyarakat namun juga berdampak negative, revolusi industry ini memiliki berbagai dampak yang bias dirasakan di berbagai bidang. Adapun urgensi dari adanya inovasi-inovasi yang muncul dari industry 4.0 yaitu adanya lulusan yang berkomputen dibidang teknologi yang dapat bersaing didunia teknologi itu sendiri.⁷

e. Revolusi Industri 5.0

Revolusi induti priode 5.0 ini dikenal dengan sebagai tahap penciptaan konten digital (*digital content creation*) indutri 5.0 dituntun untuk terus melalukan sebuah inovasi karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi secara digital, dimana pada priode ini sudah berkembang ide, konversi ide, pengemasan hingga penyimpan konten yang telah selesai, kunci dari perkembangan konte digital adanya

⁶ Sri Anggraeni, "*Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0*", (Purwakarta: Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta,), hlm 23-24

⁷ Dwi Wahyu Riana, "*Sejarah Dan Perkembangan Revolusi Industri 1.0-4.0*", (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022), hlm 3.

keaktivitas yang dapat menjamin kualitas produk dan inovasi yang berkelanjutan. Bentuk industri pada era 5.0 ini mengalami perubahan karena masuknya sebuah aspek teknologi dalam setiap segi pekerjaan dimana pada proses produksi digital dalam konsep 5.0 ini berada pada konteks “*digital era innovation*” yang mana perubahan pada aspek 5.0 di harapkan berbagai pekerjaan dapat dikerjakan melalui teknologi digital dan melibatkan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Adapun pemasaran dari produk inovasi 5.0 ini yaitu dengan cara memasarkan melalui media internet baik internet nirkabel maupun kabel sehingga interaksi antar pencipta, distributor dan konsumen konten digital sangat sedikit hal ini dikarenakan konsumen dengan mudah bias mendownload melalui internet tanpa perlu bertemu dengan penciptanya. Distribusi inovasi konten digital 5.0 dengan memanfaatkan media internet ini mempunyai kelemahan dalam mendistribusikan konten digital salah satunya adalah mengenai peleanggaran hak cipta atas penciptaan inovasi digital tersebut mengapa distribusi yang dilakukan di internet dan bersifat gratis ini menyebabkan konten tidak lagi memiliki sebuah keamanan dan manajemen hak cipta digital sehingga inovasi digital dapat dengan mudah untuk diduplikat dan didistribusikan kepada masyarakat.⁸

2. Perkembangan Multimedia Media Kontenporer Pada Hukum Keluarga

Perkembangan teknologi di era sekarang ini tentunya tidak bisa dipisahkan dengan manusia, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan bersifat konvergen merupakan sebuah proses konkrusi dari seluruh proses evaluasi media massa, ada beberapa pertimbangan yang melatar belakangi adanya wacana dinamis perkembangan teknologi kontenporer, *pertama* yaitu karena adanya perubahan komponen dalam proses komunikasi yang mana didasari adanya sebuah perubahan pada virtualisasi, molekularisasi, integrasi

⁸ Shiddiq Sugiono, “Industri Konten Digital dalam Persepektif 5.0”, (Tangerang: IPTEK- KOM, Vol. 22, No. 2, Desember 2020), hlm 177-179.

jaringan, isu dan permasalahan prosumsi dan perluasan diskordinasi. Kedua adanya pertimbangan soal jaringan yang mana jaringan ini menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain, teknologi multimedia mengalami perubahan ini tidak hanya mengubah cara berkomunikasi tradisonal yang sifatnya manual tapi jua bersifat digital, inovatif, cepat dan interaktif. Jadi dapat ditarik bahwa digitalisasi telah mengubah dan melakukan perubahan teknologi media dan komunikasi, yang mana zaman sekarang digitalisasi tidak hanya mengarah pada konvergensi dan proses aplikasi informasi yang dapat berupa media dan komunikasi saja namun sekarang berkembang adanya vitur audio-visual dan komputensi, jadi dalam hal ini bahwa konvergensi memungkinkan terjadinya pengabungan.⁹ Perkembangan vitur dalam ponsel yang telah dijelaskan diatas menjadi sebuah penetrasi social dalam emamakan peran besar dalam revolusi digital dengan cara memberikan sebuah hiburan dimana-mana, komunikasi dan koniktivitas online, perkembangan vitur dalam era digitalisasi ini tentunya melahirkan sebuah situs jejaring social yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web yang tentunya dapat mempermudah penggunaanya, yang mana situs web ini memanfaatkan hubungan antara perangkat mobile dan halaman internet melalui “jaringan social” yang menjadi ciri khas dari komunikasi digital. Adanya pemanfaataan jaringan social melalui halaman internetnya tentu melahirkan sebuah aplikasi, yang mana lahirnya vitur aplikasi berkembang mengikuti kehidupan manusia yang ditunjukkan demi kemudahan dan kenyamanan penggunaanya.¹⁰

Pesatnya perkembangan teknologi di era 5.0 ini memaksakan semua orang untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi, termasuk di dalam lingkup keluarga, masuknya digitalisasi pada sistem keluarga tentunya merubah sebuah tatananan social budaya di bidang kehidupan termasuk pada kehidupan keluarga, dimana perubahan ini bisa dilihat dari nilai moral, etika,

⁹ Eka Wenants Wuryannta, “*Digitalisasi Masyarakat Memiliki Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi*”, (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 1, No 2, Desember 2022), hlm 132.

¹⁰ Wawan Setiwan, “*Era Digital dan Tantanganya*” (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Seminar Nasional Pendidikan, 2017), hlm 2-3.

norma agama, pendidikan anak dirumah, perubahan pada sistem kekeluargaan ini disebabkan adanya globalisasi, modernisasi, industrialisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informai telah menyebabkan perubahan nilai-nilai kehidupan social budaya dalam keluarga, dimana peranan keluarga dalam era 5.0 ini sangat diperlukan, pemanfaatan teknologi ini diperlukan dalam sistem kekeluarga hal ini tidak hanya sebatas mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju namun perkembangan teknologi ini dapat membantu sistem keluarga salah satunya adalah peranan orangtua dalam memberikan pengasuhan pada anak dengan cara membuat sebuah inovasi melalui media digital yang menarik pada anak hal ini merupakan hal positif dalam pemanfaatan teknolgi dalam sistem keluarga, yang mana sistem teknologi mempermudah orangtua untuk mendukung anak untuk melakukan kegiatan yang positif dan mungkin berguna bagi orang lain, dimana era 5.0 diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada orangtua untuk membentuk anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang unggul, serta mampu untuk bersosialisasi dengan masyarakat.¹¹ manfaat perkembangan digitalisasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pola asuh pada anak saja namun pemanfaat lain dalam sistem kekeluargaan lainnya yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh antar keluarga, dimana adanya sistem digital elektronik yang menciptakan sistem komunikasi yang semakin canggih menciptakan fitur-fitur berupa audio dan visual yang tentunya dapat memperlancar komunikasi anatar anggota keluarga yang sedang mengalami hubungan jarak jauh dengan anggota lain, penemuan inovasi 5.0 ini dibidang komunikasi tentunya dapat bermanfaat bagi keluarga untuk menjaga keharmonisan keluarga, jadi dapat disimpulkan bahwa relasi multimedia pada hukum keluarga saat ini sangat berhubungan erat dimana munculnya inovasi-inovasi baru dibidang teknologi sangat mempermudah dalam menjalankan sistem kekeluargaan.

¹¹ Muhammad Rofa'I simorangkir, "*Peran Keluarga Dalam Perkembangan Teknologi Digital Era Society 5.0*", (Universitas Ahmad Dahlan, PROSIDING, Seminar Nasional "Bimbingan Konseling Islam", Agustus, 2021), hlm 791.

3. Kritik Permasalahan Sistem Multimedia Pada Permasalahan Hukum Keluarga Kontenporer

Pesatnya perkembangan dibidang teknologi tentunya tidak hanya berdampak positif pada tatanan keluarga, justru munculnya inovasi baru di era 5.0 muncul permasalahan keluarga yang kontenporer diakibatkan penggunaan inovasi yang dimanfaatkan secara negative, adapun contoh permasalahan keluarga yang diakibatkan dari media teknologi adalah kenakalan anak yang menggunakan media teknologi untuk mengakses media-media yang seharusnya belum waktunya untuk diakses oleh anak berdasarkan pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah mengatakan sepanjang 2017 tercatat sebanyak 514 laporan kasus pornografi dan cybercrime yang masuk ke KPAI,¹² hal ini disebabkan karena anak lebih cepat dalam menguasai teknologi gadget dari pada orangtua sehingga anak kerap kali mencoba mengakses web-web internet tanpa diajari oleh orangtua mereka belajar secara otodidak, penggunaan teknologi gadget pada anak juga berdampak negative pada jiwa social anak yang mana memilih untuk menggunakan gadget berjam-jam dari pada melaukan interaksi social. kemudian permasalahan lainnya yaitu munculnya perselingkuhan yang disebabkan adanya komunikasi melalui media teknologi dimana tercatat angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan pada 2 tahun terakhir berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik, angka perceraian pada tahun 2021 tercatat 447.743 kasus, sedangkan pada tahun 2022 tercatat 516.334 kasus angka ini naik sebesar 15,31%. Angka perceraian ini sendiri di dasari dari gugatan pemohon yaitu kebanyakan oleh isteri terhadap termohon suami yang kebanyakan dari duduk perkara perselingkuhan yang diawali dari canggihnya teknologi di era 5.0 ini.

Problematika permasalahan keluarga saat ini juga banyak yan disebabkan karena adanya pemanfaatan media digital yang salah, tidak

¹² Nur Ahmad Yasin, “*Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Persepektif Hukum Keluarga islam*”, (Sidoarjo: AL-HUKAMA, Vol 08, No 2, 2018), hlm 434.

memungkiri bahwa pesatnya perkembangan dibidang teknologi tidak bisa dihindari bagi setiap individu yang mana perkembangan teknologi sekarang sudah merebak di setiap bidang kehidupan terutama pada sistem keluarga, maka perlu adanya sebuah sistem keluarga untuk mencapai ketahanan yang kuat di era 5.0 dimana ketahanan keluarga yang kuat dapat diraih dengan saling memegang teguh peranan bagi semua anggota keluarga dimana saling membawa teguh peranan masing-masing keluarga dapat membawa keluarga ke dalam suasana yang harmonis.¹³ Kemudian untuk persoalan pola asuh anak yang dilakukan orang tua pada era digital ini perlu adanya sebuah pendidikan keluarga yang mana pendidikan ini diperoleh seseorang dengan pengalaman sehari-hari dengan sadar maupun tidak sadar, mengapa perlu diadakan sebuah pendidikan keluarga ini karena anggota keluarga belajar dengan sistem kekeluargaan pada keluarga mereka sendiri, seperti halnya pola asuh orang tua karena orang tua yang mendampingi dan membimbing anak belajar dan interaksi maka secara tidak langsung orang tua menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung pendidikan anak, orang tua sebagai media fasilitas pada anak sendiri tentunya akan belajar pendidikan keluarga pada pola asuh anak karena orangtua harus menyadari bahwa memberikan pola asuh pada anak tidak hanya sebatas nasehat moral saja melainkan harus terus melatih anak sejak usia dini untuk berbuat baik.

Pendidikan keluarga pada pola asuh anak di era 5.0 ini tentunya merubah gaya pola asuh orang tua yang mana orang tua sendiri belajar akan hal baru dari apa yang mereka dapatkan pada pola asuh orang tua mereka dahulu, pola asuh orang tua pada era ini perlu ada perubahan sistem pola asuh apada anak yaitu dengan memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi anak, diupayakan melalui pendampingan orang tua dalam penggunaan anak pada teknologi yaitu untuk mengawasi anak dan mengarahkan konten-konten positif bagi anak untuk memanfaatkan kemajuan

¹³ Rico Alana Daniswara, Andhita Risko Faristiana, “*Transformasi Peran dan Dinamika Keluarga di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial*”, (Yogyakarta: JISPENDIORA, Vol 2, No 2, 2023), hlm 35.

teknologi secara tepat sesuai dengan masa tumbuh kembang anak. Orangtua sebagai pendidik anak harus mengupayakan melalui interaksi sehari-hari tentang penggunaan teknologi digital dan berbagai media online dengan baik, aman dan benar.¹⁴

Permasalahan keluarga kontemporer ini tidak hanya diatasi oleh keluarga tersebut saja namun perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk memberikan ketahanan keluarga di era, 5.0 ini, maka dari permasalahan keluarga yang semakin kompleks ini pemerintah membentuk sebuah program BkkbN program pemerintah ini berlandaskan pada Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dijelaskan pada Pasal 47 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini bertujuan untuk mengontrol siklus kehidupan individu dengan membentuk kelompok aksi, program ini membidik sistem keluarga untuk anak kecil remaja dan orang tua guna membantu keluarga yang kecil, remaja atau lansia dalam memahami pola asuh dan interaksi antar anggota. Program BkkbN ini yaitu dengan memberikan pendampingan yang mendorong kemandirian bagi keluarga dan memperkuat ketahanan menghadapi era digital guna diterapkan pada sistem keluarga yang berdampak baik juga kepada semua anggota keluarga. Dan pada persoalan ini juga perlu ada kerjasama kedua belah pihak kerjasama disini dimaksud yaitu kerjasama antara keluarga dan pemerintah mengapa karena upaya keluarga perlu adanya dukungan dari program pemerintah seperti halnya adanya regulasi kebijakan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bekerjasama antar lembaga yang berwenang untuk membentuk suatu program keluarga yang bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai permasalahan penanganan menghadapi tantangan kehidupan keluarga di era 5.0 ini.

¹⁴ Tantin Puspita Rini, Moh Masduki, “*Pendidikan Karakter Keluarga di Era Digital*”, (Ponorogo: AL-MIKARAJ, Vol. No. 1, 2020), hlm 13-14.

C. Kesimpulan

Perkembangan teknologi di era 5.0 ini merebak berbagai inovasi- inovasi berbasis digital, dimana inovasi ini tentunya tidak langsung secanggih zaman sekarang, dimana inovasi ini tentunya berkembang sesuai dengan pemikiran manusia pada priode tertentu, dimana perkembangan teknologi ini memiliki perjalanannya dalam pemikiran inovasinya yang mana perkembangan pemikiran manusia ini diketahui memiliki perkembangan revolusi dari era 1.0 sampai dengan 5.0 dalam perkembangan digital tentunya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang semula hidup secara tradisonal kemudian berganti menjadi serba digital.

Perkembangan digital telah merebak semua bidang kehidupan masyarakat tentunya berdampak positif yaitu mempermudah aktifitas sehari- hari masyarakat, perkembangan teknologi ini juga tidak bisa dihindari oleh masyarakat terutama pada sistem keluarga perkembangan teknologi ini tentunya berdampak positif pada keluarga salah satunya membantu orangtua dalam mendukung anaknya melalui digital, kemudian era digital ini mempermudah keluarga untuk tetap menjalin komunikasi antar anggota. Namun pada kenyataannya banyak juga persoalan-persoalan keluarga kontemporer yang timbul karena digitalisasi. Maka pemanfaatan digital ini pada sistem keluarga yaitu dengan beradaptasi dengan perubahan maksudnya yaitu setiap anggota keluarga untuk tetap sadar dan menghargai dan memegang teguh peranan bagi semua anggota keluarga dimana saling membawa teguh peranan masing-masing keluarga dapat membawa keluarga ke dalam suasana yang harmoni. Pemecahan persoalan keluarga yang disebabkan karena perkembangan digital yang dimanfaatkan secara negative dan berdampak pada sistem kekeluargaan tentunya dalam persoalan ini juga perlu ada kerjasama kedua belah pihak kerjasama disini dimaksud yaitu kerjasama antara keluarga dan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Nur Yasin, (2018). Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Persepektif Hukum Keluarga Islam, Sidoarjo: AL- HUKAMA, Vol 08, No 2.
- Alana, Rico Daniswara, Andhita Risiko Faristiana, (2023). Transformasi Peran dan Dinamika Kleuarga di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial”, Yogyakarta: JISPENDIORA, Vol 2, No 2, 2023.
- Anggraeni, Sri, Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta.
- Mawardi, (2016). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana. Musaitir, (2022). Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri Prespektif Hukum Keluarga Islam, Mataram: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan al-Syakhshiyh Fakultas Syariah IAIN Mataram.
- Nasir, Muhammad, dkk, (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Langsa: Taqmin Jurnal Syyariah dan hukum Vol, 04, No 02.
- Merliannadya, Nattasya, Mukarramah, (2022). Hukum Keluarga Dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0, Yogyakarta: Qiyas: Vol, No. 1.

- Puspita, Tantin Rini, Moh Masduki, (2020). Pendidikan Karakter Keluarga di Era Digital”, (Ponorogo: AL-MIKARAJ, Vol. No. 1.
- Rofa’I, Muhammad simorangkir, (2021). Peran Keluarga Dalam Perkembangan Teknologi Digital Era Society 5.0, (Universitas Ahmad Dahlan, PROSIDING, Seminar Nasional “Bimbingan Konseling Islam, Agustus.
- Setiwan, Wawan, (2017) Era Digital dan Tantangannya, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Seminar Nasional Pendidikan.
- Sugiono, Shiddiq, Industri Konten Digital dalam Persepektif, Tangerang: IPTEK-KOM, Vol. 22, No. 2, Desember.
- Wahyu, Dwi Riana, Sejarah Dan Perkembangan Revolusi Industri 1.0-4.0, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wenants, Eka Wuryannta, (2022). Digitalisasi Masyarakat Memiliki Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 1, No 2.